



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 270 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan tudjuan baru dari Pemasjarakatan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia pada resepsi pembuka Konperensi Kerdja Direktorat Pemasjarakatan di Bandung pada tanggal 27 April 1964, perlu lebih mengintensifkan pendidikan Kader Pemasjarakatan dengan mendirikan perguruan tinggi ilmu pemasjarakatan ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No.22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara tahun 1961 No.302) ;
3. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. II/MPRS/1960, Lampiran A (Penjempurnaan), III angka 40/c ;
4. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964 ;
- Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia, Menteri Koordinator Kompetemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1964 mendirikan AKADEMI ILMU PEMASJARAKATAN DEPARTEMEN KEHAKIMAN bertempat kedudukan di Djakarta.
KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Oktober 1964.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Oktober 1964.

PD. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada: Dr. SUBANDRIO

1. Para Wakil Perdana Menteri.
2. Para Menteri Koordinator Kompartemen.
3. Para Menteri.
4. Sekretariat Negara (5 ex).
5. Sekretariat Presidium Kabinet R.I.
6. Pembantu Menteri II Departemen P.T.I.P.
7. B.U.P.T. Kedinasan Departemen P.T.I.P.
8. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta.
10. Biro Tata Usaha Kepegawaian, K.U.P. di Jogjakarta.
11. Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara pada Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.
12. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta.
13. Semua Pembantu Menteri Kehakiman.
14. Kepala Kabinet Menteri Kehakiman.
15. Semua Direktorat dalam lingkungan Departemen Kehakiman.
16. Ketua Akademi Ilmu Pemasjarakatan.